



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.P/2015/PA. Skg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 19/Pdt.P/2015/PA. Skg. tanggal 5 – 2 – 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang laki-laki bernama anak.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama	: Anak
Umur	: umur 18 tahun, 1 bulan bulan lebih
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Bengkel Las
Bertempat tinggal di	: Kabupaten Wajo
dengan calon istrinya :	
Nama	: perempuan
Umur	: 16 tahun
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 19/Pdt.P/2015/PA. Skg.



Pekerjaan : Penjual Pakaian Jadi

Bertempat tinggal di : Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sebab anak Pemohon lahir pada tanggal 10 Desember 1996 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo nomor 477/1662/IST/VII/2002 tanggal 20 Juli 2002, dan Pemohon telah melaporkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo untuk dicatat, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.21.03.2/PW.01/60/2015, tanggal 3 Februari 2015.
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon sudah pacaran dengan perempuan , sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami, begitupun calon isterinya sudah siap pula menjadi istri .
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

**Primer :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon.



- Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon, untuk menikah dengan seorang perempuan .
- Menetapkan biaya perkara suaru peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa umurnya baru 18 tahun, 1 bulan dan setuju serta siap menikah dengan perempuan, serta bersedia menjadi suami yang baik.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Surat Penolakan Pernikahan nomor Kk.21.03.2/PW.01/60/2015, tanggal 3 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo (bukti P.1).
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. anak Nomor 477/1662/IST/VII/2002 tanggal 20 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2).
- Fotocopy Kartu Keluarga an. , Nomor 7313060304082560 tanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2).

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 65 tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon , karena saksi adalah mertua Pemohon.

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 19/Pdt.P/2015/PA. Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengawinkan anak Pemohon , tetapi belum cukup umur sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena ditolak Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo.
- Bahwa anak baru berumur 18 tahun 1 bulan dan sudah punya pekerjaan tetap.
- Bahwa status anak adalah jejaka sedang perempuan adalah gadis, dan antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa rencana pernikahan anak dengan perempuan sudah disepakati dan tidak bisa dibatalkan karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sebab keduanya sudah lama pacaran.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan apabila pernikahan tersebut dilaksanakan.

2. **Saksi 2** , umur 62 tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon , karena saksi adalah kakek Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengawinkan anak Pemohon bernama anak, tetapi belum cukup umur sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena ditolak Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo.
- Bahwa anak baru berumur 18 tahun 1 bulan dan sudah punya pekerjaan tetap.
- Bahwa status anak adalah jejaka sedang perempuan adalah gadis, dan antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa rencana pernikahan anak dengan perempuan sudah disepakati dan tidak bisa dibatalkan karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sebab keduanya sudah lama pacaran.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan apabila pernikahan tersebut dilaksanakan.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anaknya, umur 18 tahun, 1 bulan yang hendak menikah dengan perempuan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi masing-masing bernama **saksi 1** dan **saksi 2** yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo menyatakan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak (anak kandung Pemohon) dan perempuan dengan alasan belum cukup umur untuk menikah berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun, 1 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon adalah kepala keluarga, sedang anak adalah anak kandung Pemohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak laki-lakinya dengan perempuan, namun ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan karena belum cukup umur, sedang pernikahan susah dibatalkan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti dari Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun, 1 bulan dan hendak menikah.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah.

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 19/Pdt.P/2015/PA. Skg.



- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Wajo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup usia 19 tahun .
- Bahwa Pemohon dan saksi-saksi mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika perkawinan tidak jadi dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak Pemohon dengan perempuan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Anak Pemohon baru 18 tahun, 1 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kesatu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **anak** untuk menikah dengan perempuan bernama **perempuan**.





3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Musabbihah, S.H, M.H. dan Drs. H. Umar D sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Musabbihah, S.H, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

H. Ridwan, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	125.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	216.000,00
( dua ratus enam belas ribu rupiah)		